

Analysis of Village Fund Administration based on PMK Number 201/PMK.07/2022 in Evu Village, Southeast Maluku Regency

Dona Clarita Kadmaerubun^{1*}, Lintje Kalangi², Lidia M. Mawikere³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Dona Clarita Kadmaerubun
kadmaerubundona@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Administration, Village Funds, Village Funds Management

Received : 17, July

Revised : 19, August

Accepted: 21, September

©2023 Kadmaerubun, Kalangi, Mawikere : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Village fund management in PMK Number 201/PMK.07/2022 includes village fund administration consisting of the stages of receiving, saving, depositing/paying, administering, and accountability of village funds. This research was conducted to determine that the administration of village funds in Evu Village, Southeast Maluku Regency is in accordance with PMK Number 201/PMK.07/2022. The analytical method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach whose data is obtained from interviews and documentation. The results of this research show that the village fund saving stage is in accordance with PMK Number 201/PMK.07/2022. Meanwhile, at the stage of receiving, depositing/paying, administering, and accountability of village funds, there are still several indicators that have not been carried out by the Evu Village government so that the administration of village funds is not fully in accordance with PMK Number 201/PMK.07/2022.

Analisis Penatausahaan Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 pada Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara

Dona Clarita Kadmaerubun^{1*}, Lintje Kalangi², Lidia M. Mawikere³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Dona Clarita Kadmaerubun

kadmaerubundona@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penatausahaan,
Dana Desa, Pengelolaan
Dana Desa

Received : 17, July

Revised : 19, August

Accepted: 21, September

©2023 Kadmaerubun, Kalangi,
Mawikere : This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengelolaan dana desa dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 meliputi penatausahaan dana desa yang terdiri dari tahap penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatausahaan dana desa pada Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penyimpanan dana desa telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Sedangkan pada tahap penerimaan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa masih terdapat beberapa indikator yang belum dilakukan oleh pemerintah Desa Evu sehingga penatausahaan dana desa tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022.

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat desa yang hidup bersama-sama dan memiliki sistem pemerintahan desa untuk membantu jalannya pemerintahan ataupun pembangunan desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai perwakilan dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sejak dahulu telah ada. maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah desa diberikan hak otonomi atau diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya secara mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menungjang hal tersebut maka pemerintah desa diberikan dana dari pemerintah pusat yang salah satunya adalah dana desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa akan dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyebutkan bahwa salah satu pengelolaan dana desa meliputi penatausahaan dana desa. Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Penatausahaan terdiri dari beberapa aktivitas antara lain penerimaan, penyimpan, penyeteroran/pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam APBDes.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Evu, Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan observasi awal dengan salah satu perangkat desa diperoleh informasi bahwa penggunaan dana desa sampai tahun 2022 masih difokuskan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Selain itu, pada Desa Evu terdapat permasalahan dalam pencairan dana desa yang disebabkan oleh keterlambatan pemasukan laporan pelaksanaan APBOhoi atau APBDes oleh pemerintah desa. Dikatakan juga bahwa terhambatnya penyelesaian laporan tersebut dikarenakan kurangnya pengelolaan dan penatausahaan dana desa terkait dengan dokumen transaksi yang harus dilengkapi dalam membuat laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penatausahaan dana desa pada Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015 : 4) akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang menyediakan wawasan keuangan suatu perusahaan. Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu perusahaan kepada pengguna yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, dikutip dalam Savitri, Hadi, Firmansyah, Hardiana, dan Triyanto, 2015).

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD [transfer ke daerah] yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa meliputi penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa.

Penatausahaan Dana Desa

Dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa (2021) dijelaskan bahwa penatausahaan adalah kegiatan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan atau biasa disebut bendahara desa yang berkewajiban memiliki Nomor Wajib Pajak pemerintah desa. Penatausahaan meliputi beberapa tahap antara lain sebagai berikut.

1. Tahap Penerimaan Dana Desa

Dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Pasal 17 dijelaskan bahwa dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana desa disalurkan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota. Dalam besaran pagu dana desa terdapat pagu dana desa untuk nonBLT Desa dan pagu dana desa untuk BLT Desa yang merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) belas bulan. Dana desa disalurkan dalam beberapa tahap antara lain tahap I dan II sebesar 40% serta tahap III sebesar 20%.

2. Tahap Penyimpanan Dana Desa

Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

3. Tahap Penyetoran/Pembayaran Dana Desa

Dalam tahap penyetoran/pembayaran berkaitan dengan penyetoran penerimaan pajak yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 58 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa (2021), penyetoran/pembayaran pajak ini berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk pembayaran antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (1), dan PPN.

4. Tahap Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum oleh kaur keuangan. Bendahara desa wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, pajak, panjar dan kas tunai. Secara umum, penerimaan dana desa dicatatkan dalam buku pembantu bank dan kemudian dicatat kembali dalam buku kas umum. Untuk pengeluaran dana desa diawali dengan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) maka selanjutnya akan dilakukan proses pencatatan atas pengeluaran uang tersebut.

5. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa


Pencatatan dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan oleh kaur keuangan dan dipertanggungjawabkan berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dengan melaporkannya kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui camat.

Kajian Penelitian Terdahulu

Gulo dkk (2023) dalam penelitian berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menunjukkan hasil penelitian bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya Karawisan dkk (2023) dalam penelitian berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Apbdes Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu, meunjukkan hasil penelitian bahwa penatausahaan APBDes di desa Tombatu 1 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri no 60 tahun 2018 tapi kendala yang didapati adalah sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan.

Selanjutnya Damariyanti dkk (2023) dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa, menunjukkan hasil penelitian bahwa implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo periode 2019-2021 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Bendahara desa juga belum melaksanakan pemungutan dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kerangka Konseptual Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pemikiran

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan kejadian atau fakta yang terjadi di suatu tempat. Dengan demikian penelitian ini akan mendeskriptifkan apakah penatausahaan dana desa pada Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Juli 2023.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan jenis data kualitatif dibandingkan dengan data kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara informan, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku ataupun penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penatausahaan dana desa. Dengan demikian metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

1. Langkah pertama, peneliti menghubungi Pejabat Kepala Desa Evu untuk memberikan penjelasan kepada Pejabat Kepala Desa Evu tentang tahap penatausahaan dana desa yang menjadi pembahasan penelitian.
2. Langkah kedua, peneliti mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam penelitian sebelum melakukan penelitian antara lain pengajuan surat permohonan penelitian kepada Pejabat Kepala Desa Evu.
3. Langkah ketiga, peneliti melakukan pengumpulan data melalui metode yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya yaitu wawancara dan dokumentasi.
4. Langkah keempat, peneliti mengolah data yang telah diperoleh menggunakan tahap-tahap penatausahaan dana desa yang terdiri dari tahap penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana desa.
5. Langkah kelima, peneliti membahas kelima tahap tersebut apakah telah dilakukan oleh Desa Evu dan telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022.
6. Langkah keenam, peneliti menarik kesimpulan dari hasil pembahasan menggunakan klasifikasi indikator kesesuaian yang dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian peneliti memberikan saran yang dapat membantu pemerintah Desa Evu.
- 7.

Tabel 1. Klasifikasi Indikator Kesesuaian

Klasifikasi	Keterangan
Semua indikator tidak sesuai	Tidak sesuai
Indikator tidak sesuai ≥ 1	Tidak sepenuhnya sesuai
Semua indikator sesuai	Sesuai

Sumber data: Data olahan peneliti, 2023.

HASIL PENELITIAN

1. Tahap Penerimaan Dana Desa

Desa Evu menerima dana desa sebesar Rp715.482.000,00 pada bulan Mei 2023. Penerimaan dana desa pada Desa Evu melalui tiga tahap penyaluran dana desa antara lain tahap I dan II memiliki persentase 40%, sedangkan tahap III memiliki persentase 20% dari penyaluran pagu dana desa. Desa Evu menerima dana desa melalui beberapa langkah sebagai berikut.

1. APBOhoi telah siap.
2. Pengajuan usulan realisasi.
3. Pemeriksaan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jika ada yang salah maka harus direvisi.
4. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke bank untuk realisasi.
5. Realisasi.

2. Tahap Penyimpanan Dana Desa

Dana desa ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa dan untuk rekening desa itu atas nama Desa Evu. Selanjutnya dana desa tidak dapat disimpan dan harus langsung direalisasikan kepada orang-orang yang memiliki hak.

3. Tahap Penyetoran/Pembayaran Dana Desa

Pada Desa Evu tidak terdapat penyetoran ataupun pembayaran dana desa berkaitan dengan pajak, namun dikatakan bahwa pemungutan pajak biasanya hanya terjadi saat belanja modal seperti belanja laptop untuk kebutuhan desa, dan tetap dicatat di catatan. Namun Desa Evu melakukan pemotongan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebesar 1% disetiap bulannya dari gaji aparat desa yang menerima BPJS.

4. Tahap Penatausahaan Dana Desa

Dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa Kaur Keuangan Desa Evu tidak menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu kas tunai, melainkan hanya mencatat semuanya dalam buku kas umum. Dalam menatausahakan dana desa, pemerintah desa menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Penatausahaan dana desa sebagai berikut.

1. Menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan seperti bukti-bukti transaksi dan dokumentasi dalam penerimaan dan pengeluaran dana desa.
2. Buku kas umum digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa.
3. Pencatatan mengikuti aturan atau pedoman umum dari pemerintah.
4. Dana desa yang dikeluarkan harus atas persetujuan dari kepala desa.

5. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Dalam pertanggungjawaban dana desa, pemerintah Desa Evu menyusun laporan sebagai berikut.

1. Laporan realisasi APBOhoi yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran uang.
2. Laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran uang beserta bukti-bukti fisik seperti kuitansi dan dokumentasi setiap transaksi.

PEMBAHASAN

1. Tahap Penerimaan Dana Desa

Penerimaan dana desa terdiri dari pagu dana desa nonBLT Desa dan pagu dana desa BLT Desa. Dana desa kemudian disalurkan dalam tiga tahap penyaluran dana desa antara lain tahap I dan II memiliki persentase 40%, sedangkan tahap III memiliki persentase 20% dari penyaluran pagu dana desa. Dana desa yang diterima oleh Desa Evu sudah termasuk dalam pagu dana desa nonBLT Desa dan pagu dana desa BLT Desa. Untuk penerimaan dana desa tahap I sudah diterima oleh Desa Evu pada bulan Mei 2023 setelah dimasukkannya persyaratan penyaluran dana desa berupa peraturan Desa mengenai APBDes yang diatur dalam Peraturan Desa Evu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Evu Tahun Anggaran 2023.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Gulo dkk, 2023) yang menyebutkan bahwa dalam proses pencairan dana desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat yang terdiri dari tiga tahap yakni tahap 1=40%, Tahap 2=40%, dan tahap 3=20%, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan yang mana persyaratan pencairan tahap 1 yaitu APBDes 2021 dan RKPDes 2021. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa disebutkan bahwa dalam menerima dana desa terdapat indikator-indikator seperti yang dapat dilihat pada tabel 2, yang menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dalam penerimaan dana desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Evu. Namun terdapat salah satu indikator yang belum dilakukan yaitu pemerintah Desa Evu tidak menggunakan format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di rekening kas desa yang disebabkan oleh pemerintah Desa Evu tidak memahami penggunaan lembar konfirmasi yang disebutkan dalam peraturan. Pemerintah Desa Evu beralih menggunakan laporan pertanggungjawaban sebagai konfirmasi penyaluran penerimaan dana desa.

Tabel 2. Indikator Kesesuaian Penerimaan Dana Desa Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022

No.	Indikator Penerimaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Dana desa disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).	Dana desa yang diterima oleh Desa Evu berasal dari APBN disalurkan langsung melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Evu.	Sesuai
2	Pagu dana desa terdiri dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa dan BLT Desa.	Besaran pagu dana desa yang disalurkan di Desa Evu sudah termasuk dalam pagu dana desa untuk nonBLT dan BLT desa.	Sesuai
3	Dana desa disalurkan dalam tiga tahap: Tahap I sebesar 40% Tahap II sebesar 40% Tahap III sebesar 20%	Desa Evu menerima dana desa dengan tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%.	Sesuai
4	Persyaratan penyaluran untuk tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes.	Dana desa diterima jika: 1) APBOhoi (desa) sudah disusun sesuai aturan berjalan; 2) mengusulkan realisasi; 3) dilakukan pemeriksaan oleh dinas PMD jika terdapat kurangnya dokumen maka harus direvisi; 4) dari dinas ke bank untuk realisasi.	Sesuai
5	Tahap I sebesar 40% paling cepat disalurkan bulan Januari dan paling lambat bulan Juni.	Desa Evu menerima penyaluran dana desa tahap I pada bulan Mei 2023.	Sesuai
6	Kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di RKD kepada bupati/walikota.	Pemerintah Desa Evu menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa berupa laporan pertanggungjawaban setiap selesai dilaksanakannya suatu kegiatan.	Tidak Sesuai

Sumber data: PMK Nomor 201/PMK.07/2022, data olahan peneliti, 2023

2. Tahap Penyimpanan Dana Desa

Penyimpanan dana desa dalam lingkup pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 yang menjelaskan bahwa rekening kas desa merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Desa Evu telah menerima penyaluran dana desa untuk tahap I pada bulan Mei 2023. Dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa akan langsung direalisasikan sesuai APBDes Desa Evu tahun anggaran 2023 yaitu seperti penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa yang termasuk dalam belanja pegawai di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi (Desa). Selain itu sebelum diterimanya dana desa tahap I pada bulan Mei 2023, Desa Evu juga telah melaksanakan penyaluran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disebut dengan BLT Ekstrem (penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Dana Desa). Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa disebutkan bahwa dalam menyimpan dana desa terdapat indikator-indikator seperti yang dapat dilihat pada tabel 3, yang menunjukkan bahwa dalam penyimpanan dana desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Evu. Dana desa disalurkan dari APBN melalui rekening kas umum negara ke rekening kas desa dan dana desa disimpan di rekening kas desa.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Karawisan dkk, 2023) yang menyebutkan bahwa pada Desa Tombatu Satu, semua dana desa disimpan di rekening kas desa. Selain itu berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dana desa yang dicairkan tidak bisa disimpan, dan harus langsung direalisasikan ke aparat desa maupun setiap bidang yang mempunyai hak untuk mendapatkan dana desa sesuai dengan APBDes yang telah disusun oleh pemerintah Desa Evu.

Tabel 3. Indikator Kesesuaian Penyimpanan Dana Desa Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022

No.	Indikator Penyimpanan	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Dana desa disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).	Dana desa dikirim langsung dari pusat ke rekening desa.	Sesuai
2	Rekening kas desa atas nama desa.	Rekening desa atas nama desa.	Sesuai
3	Rekening kas desa menyimpan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa.	Dana desa tidak bisa disimpan lama, jadi saat dana masuk ke rekening maka harus langsung direalisasikan ke orang-orang yang punya hak.	Sesuai

Sumber data: PMK Nomor 201/PMK.07/2022, data olahan peneliti, 2023

3. Tahap Penyetoran/Pembayaran Dana Desa

Penyetoran/pembayaran dana desa dalam lingkup pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa dalam menyetorkan/membayar dana desa terdapat indikator-indikator seperti yang dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa hanya ada satu indikator dalam penyetoran/pembayaran dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Evu yaitu pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian barang seperti laptop. Berdasarkan hasil wawancara, hanya dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22 yaitu karena kurangnya pemahaman dari kaur keuangan terkait pajak yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban pemotongan ataupun pemungutan pajak belum terlaksana dengan baik.

Untuk melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak, kaur keuangan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun kaur keuangan Desa Evu tidak memiliki NPWP. Sehingga menyebabkan kurangnya keterlibatan kaur keuangan untuk melakukan kewajibannya dalam menyetor/membayar pajak yang berkaitan dengan dana desa seperti belanja modal yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Damariyanti dkk, 2023) yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa Semono telah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian di atas Rp2.000.000,00 untuk satu barang.

Tabel 4. Indikator Kesesuaian Penyetoran/Pembayaran Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Penyetoran/Pembayaran	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Tidak ada NPWP, pemotongan pajak itu atas nama desa.	Tidak Sesuai
2	PPh Pasal 21 untuk pemotongan penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.	Tidak ada pemotongan.	Tidak Sesuai
3	PPh Pasal 22 untuk pemungutan penghasilan yang dibayarkan terkait dengan pembelian barang.	Pemungutan pajak saat belanja modal seperti belanja laptop untuk keperluan desa.	Sesuai

4	PPH Pasal 23 untuk pemotongan penghasilan berupa sewa, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21.	Tidak ada pemotongan.	Tidak Sesuai
5	PPH Pasal 4 Ayat (2) untuk pemotongan penghasilan yang dibayarkan terkait dengan jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, dan lainnya.	Tidak ada pemotongan.	Tidak Sesuai
6	PPN untuk pemotongan pajak konsumsi terkait dengan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.	Tidak ada pemotongan.	Tidak Sesuai

Sumber data: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data olahan peneliti, 2023

4. Tahap Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan dana desa yaitu pemerintah desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa. Pencatatan dana desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam buku kas umum. Berdasarkan hasil penelitian, kaur keuangan Desa Evu hanya langsung mencatat penerimaan dana desa ke dalam buku kas umum tanpa menggunakan buku pembantu kas umum seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu kas tunai. Namun hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Karawisan dkk, 2023) yang menyebutkan bahwa kaur keuangan Desa Tombatu Satu melakukan pencatatan atas penerimaan desa di buku bank dan buku kas umum. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa disebutkan bahwa dalam menatausahakan dana desa terdapat indikator-indikator seperti yang dapat dilihat pada tabel 5, yang menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dalam penatausahaan dana desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Evu.

Namun terdapat dua indikator yang belum dilakukan oleh pemerintah Desa Evu yaitu tidak adanya pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) saat akan dikeluarkannya dana desa dan kaur keuangan tidak mencatat penerimaan pengeluaran dana desa dalam buku pembantu kas umum. Sama halnya dengan penggunaan SISKEUDES, tanpa adanya penggunaan buku pembantu kas umum dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa dapat menyebabkan dokumen-dokumen transaksi tidak terklasifikasi sesuai penerimaan ataupun pengeluarannya, sehingga harus dilengkapi agar tahap selanjutnya bisa dilakukan. Pada Desa Evu hal ini dikarenakan kaur keuangan baru menjabat sebagai kaur keuangan, sehingga belum memahami penggunaan dari setiap buku pembantu kas umum, yang dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan buku

pembantu kas umum untuk pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa. Meskipun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputri dkk, 2019) yang menyebutkan bahwa penatausahaan dana desa di Desa-Desa Kecamatan Batang Anai telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Tabel 5. Indikator Kesesuaian Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022

No.	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kaur keuangan melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa.	Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus dicatat.	Sesuai
2	Kaur keuangan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam buku kas umum.	Buku kas umum digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa.	Sesuai
3	Kaur keuangan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu kas tunai.	Tidak ada pencatatan.	Tidak Sesuai
4	Pengeluaran dana desa diawali dengan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).	Pencairan dana desa biasa langsung lisan tanpa menggunakan surat.	Tidak Sesuai
5	Penggunaan SISKEUDES dalam membantu menatausahakan dana desa.	Semua transaksi dimasukkan dalam aplikasi SISKEUDES.	Sesuai

Sumber data: PMK Nomor 201/PMK.07/2022, data olahan peneliti, 2023

5. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa yaitu pemerintah desa mempertanggungjawaban dan melaporkan dana desa dengan mencatat pendapatan dan belanja dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, kaur keuangan Desa Evu telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa pada buku kas umum. Namun dalam hal pertanggungjawaban dari sisi kaur keuangan yaitu berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban setelah diadakannya suatu kegiatan. Dalam penelitian (Tumbelaka dkk, 2020) disebutkan bahwa laporan penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Namun hal ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh kaur keuangan karena masih kurangnya pengetahuan dalam pencatatan di buku pembantu kas umum yang dapat menyebabkan dokumen-dokumen transaksi tidak terklasifikasi sesuai penerimaan ataupun pengeluarannya, sehingga perlu untuk dilengkapi dalam pembuatan laporan keuangan. Sedangkan dari sisi pemerintah Desa Evu, pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan realisasi APBDes Desa Evu dan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Evu yang kemudian akan dimasukkan dalam aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa disebutkan bahwa dalam menatausahakan dana desa terdapat indikator-indikator seperti yang dapat dilihat pada tabel 6, yang menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dalam pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Evu.

Namun terdapat salah satu indikator yang belum dilakukan oleh pemerintah Desa Evu yaitu jangka waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban sangatlah fleksibel meskipun telah ada aturan yang mengatur. Selain itu hal tersebut juga dikarenakan saat dimasukkannya laporan, terdapat perubahan-perubahan dari pemerintah Daerah yang harus direvisi ataupun dilengkapi sehingga menyebabkan Desa Evu mengalami keterlambatan dalam penerimaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wulan dkk, 2023) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan APBDes tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan tidak masuk sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 6. Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022

No.	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kaur keuangan melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa.	Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus dicatat.	Sesuai
2	Kaur keuangan melakukan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana desa.	Laporan pertanggungjawaban dibuat setelah kegiatan dilaksanakan.	Sesuai
3	Laporan pertanggungjawaban oleh kaur keuangan dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Jangka waktu fleksibel dalam membuat dan memasukkan laporan.	Tidak Sesuai
4	Pemerintah Desa menyusun dan melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran	Pemerintah Desa Evu mempertanggungjawabkan dana desa dengan membuat laporan realisasi APBOhoi dan laporan pertanggungjawaban.	Sesuai

	kepada bupati/walikota melalui camat.		
--	--	--	--

Sumber data: PMK Nomor 201/PMK.07/2022, data olahan peneliti, 2023

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dana desa yang meliputi tahap penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana desa, telah dilakukan oleh pemerintah Desa Evu akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Evu harus lebih memperhatikan peraturan yang berlaku dalam penatausahaan dana desa serta pemerintah Desa Evu dapat memilih kaur keuangan yang memiliki sumber daya manusia yang baik untuk dapat memenuhi tugas dan tanggungjawabnya terutama dalam menatausahaan keuangan desa.
2. Kaur keuangan dapat mengikuti pelatihan pengelolaan dana desa, pelatihan khusus penggunaan aplikasi SISKEUDES, dan pembimbingan perpajakan desa sehingga dapat mengatasi kekurangan yang ada.
3. Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan apa saja yang diperlukan dalam pelaporan sehingga tidak menyebabkan desa mengalami keterlambatan dalam pemasukkan laporan yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana desa.
4. Pemerintah Desa Evu dalam hal ini Badan Saniri Ohoi (BSO) sebaiknya menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa misalnya diadakan pemeriksaan sebulan sekali. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah desa bisa menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini hanya membahas pajak desa secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat membahas secara mendetail terkait pemotongan/pemungutan pajak desa. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Karawisan dkk, 2023) yang menyebutkan bahwa pada Desa Tombatu Satu, semua dana desa disimpan di rekening kas desa. Selain itu berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dana desa yang dicairkan tidak bisa disimpan, dan harus langsung direalisasikan ke aparat desa maupun setiap bidang yang mempunyai hak untuk mendapatkan dana desa sesuai dengan APBDes yang telah disusun oleh pemerintah Desa Evu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini.

REFERENCES

- Damariyanti, A., & Fathah, R. N. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3397-3411. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.1972>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39-43. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Karawisan, S. F. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Apbdes Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1513-1518.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2021. *Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa*. Buku III. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 *Pengelolaan Dana Desa*. 16 Desember 2022. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari, V. F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 523-542. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.93>
- Savitri, M. D., Hadi M., Firmansyah A., Hardiana D., dan Triyanto. 2015. *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74-86. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 September 2014. Pemerintah Pusat. Jakarta.

Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2015). *Financial Accounting: IFRS 3rd Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 160-175. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>.